

FORM PENCEGAHAN
NOMOR : 013../F.CEGAH-11.08/PM.00.02./06/2024

I. Data Pengawas:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Tahapan | : Tahapan Perekrutan Pantarlih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 |
| b. Nama Pelaksana Tugas | : Hardi |
| c. Jabatan | : Panwaslu Desa Paseban |
| d. Nomor Surat Perintah Tugas | : |
| e. Alamat | : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo, Jln. Jumapolo – Karanganyar |

II. Kegiatan Pencegahan:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a. Bentuk | : Imbauan Lisan |
| b. Tujuan | : Pencegahan |
| c. Sasaran | : PPS Desa Paseban |
| d. Hari / Tanggal | : Kamis, 13 Juni 2024 |
| e. Tempat | : Kantor PPS Desa Paseban |

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Perekrutan Pantarlih yang akan dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), maka Panwaslu Kelurahan/Desa Paseban memberikan Imbauan secara lisan kepada PPS Desa Paseban untuk melakukan perekrutan Pantarlih sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

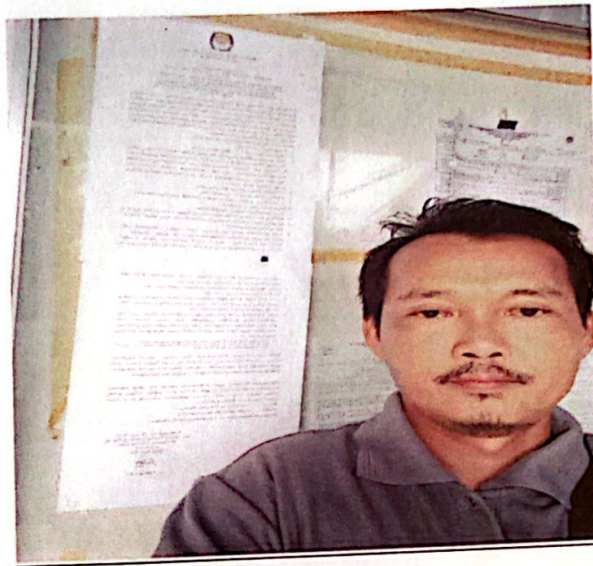
Jumapolo, 13 Juni 2024

Pengawas Kelurahan/Desa



Hardi

DOKUMENTASI



***Pengawasan Perekrutan Pantarlih Desa Paseban**